



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap         | : | SULAKSONO EDY PRAYOGO Bin Alm WIJANTO;   |
| 2. Tempat lahir         | : | Surabaya;  |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 40 Tahun / 21 Mei 1980;  |
| 4. Jenis kelamin        | : | Laki - laki;   |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal       | : | Bulak Rukem No.5/1 Rt.06 Rw.05 Kelurahan. Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. |
| 7. Agama                | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan            | : | Wiraswasta.  |

#### Terdakwa II

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap         | : | KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL;  |
| 2. Tempat lahir         | : | Surabaya;   |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 26 Tahun / 01 November 1997;  |
| 4. Jenis kelamin        | : | Laki - laki;  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal       | : | Perum Mutiara Garden Blok C-25, Rt. 04, Rw. 06 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. |
| 7. Agama                | : | Domisili : Rumah Kos Jalan Karangan Sawonggaling, Kota Surabaya;  |
| 8. Pekerjaan            | : | Islam;  |
|                         | : | Sopir.  |

#### Terdakwa III

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap         | : | AGUS SUPRIYANTO Bin Alm.MUDJALAL;   |
| 2. Tempat lahir         | : | Surabaya;   |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 27 Tahun / 10 Juni 1997;  |
| 4. Jenis kelamin        | : | Laki - laki;  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal       | : | Jalan Demak Jaya Gang IX/14 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya; |
| 7. Agama                | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan            | : | Tukang Las.   |

Terdakwa I Sulaksono Edy Prayogo Bin. Alm. Wijianto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa II Kevin Rio Hutomo Bin. Sulikan Khalil ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa III Agus Supriyanto Bin Alm Mudjalal ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO Bin Alm.WIJANTO, Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO Bin Alm.MUDJALAL SUMIJAN dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 BPKB Merk Honda Scoopy No.Pol AG-2807 -AS,1 STNK Merk Honda Scoopy No.Pol AG 2807 AS,1 kunci Asli Merk Honda Scoopy No.Pol AG-2807-AS, uang tunai Rp 200.000,-

Dikembalikan ke saksi Muhammad Iqbal Saifullah

- 1 kunci T,2 mata kunci dipergunakan untuk perkara lain
- 1 HP Redmi Note 8 warna biru dikembalikan ke tdw Sulaksono Edy Prayogo,
- 1 (satu) HP Xiaomi Note 10 warna biru, 1 HP Iphone 11 warna hitam.

Dikembalikan ke Terdakwa Kevin Rio Hutomo Bin Sulikan Khalil

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula demikian pula Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO Bin Alm.WIJANTO, Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL, dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO Bin Alm.MUDJALAL SUMIJAN pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jalan Super semar No.16 Rt.05 Rw.02 Kelurahan.Ngronggo Kecamatan.Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO Bin Alm.WIJANTO, Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL,dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO Bin Alm.MUDJALAL SUMIJAN berencana untuk melakukan pencurian diwilayah Kota Kediri dan berkumpul terlebih dahulu dirumah kos jalan Demak Jaya gang III Kelurahan. Bubutan Kecamatan.Bubutan Kota Surabaya dengan maksud dan tujuan berbagi tugas, setelah bersepakat Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib menyewa kendaraan di rental mobil CHAZAN BAROKAH RENT CAR di Rumdis Al Flat A-4 Kecamatan.Semampir Surabaya dengan sewa selama 2 hari dengan harga sewa Rp 300.000,- / hari selanjutnya Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO menyewa mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2016 No.Pol L 1310 VL (Daftar Pencarian Barang) , selanjutnya dengan dikendarai Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO dengan Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO , Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO sebagai penumpang berangkat ke wilayah Kota Kediri, setelah sampai di Kota Kediri Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO melakukan Map untuk menentukan sasarannya yaitu tempat Kos yang berada di Kota Kediri sehingga Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO menentukan sasaran tersebut selanjutnya Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO mengarahkan ke lokasi dan berhenti di depan sebuah gang menuju lokasi tempat kos yaitu di Jalan Super semar No.16 Rt.05 Rw.02 Kelurahan.Ngronggo Kecamatan. Kota Kediri, Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO turun dari mobil dan masuk gang dengan berjalan kaki sampai di tempat kos, Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adanya sepeda motor merk Honda Scoopy , No Pol AG 2807 AS warna Merah Hitam tahun 2019 yang terparkir diteras rumah yang tidak ada pagarnya, selanjutnya Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO memasukkan mata kunci kedalam lubang kunci motor tersebut selanjutnya diputar dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dari rumah dan sepeda motor tersebut dapat dihidupkan selanjutnya dibawa atau didorong oleh Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO keluar gang dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO juga membawa helm warna hitam milik saksi korban MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH selanjutnya Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO membawa dan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut kemudian Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver mengikuti dari belakang kemudian sepeda montor Scoopy tersebut dibawa ke Surabaya kemudian Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO , Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO menuju ke Kenjeran bertemu dengan sdr.Hassan dan sdr.Semmil (Daftar Pencarian Orang) untuk menjual sepeda motor Scoopy tersebut dan laku terjual sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi mereka Terdakwa masing masing Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO mendapat Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. Mohammad Heri Hamzah (Terdakwa perkara lain) mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO, Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO dan berdasarkan laporan dari saksi MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH ke petugas kepolisian yang selanjutnya petugas kepolisian mengadakan penyelidikan akhirnya ketika para Terdakwa berada di kos surabaya dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian dan mereka Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya untuk selanjutnya para Terdakwa dapat ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polres Kota Kediri guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO, Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO maka saksi MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH selaku pemilik sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Scoopy , No Pol AG 2807 AS warna Merah Hitam tahun 2019 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bsbuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 04.00 wib di Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang dimiliki adalah 1 (satu) bendel BPKB dan STNK kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS, Noka: MH1JM313XKK097258, Nosin: JM31E3092201, Warna Merah Hitam, tahun 2019 a.n. MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH Alamat Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri serta 1 (satu) buah kunci asli kendaraan tersebut;
- Bahwa Awalnya pada hari selasa tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi sedang belajar di ruang tamu rumah saksi selanjutnya pada pukul 00.00 wib saksi di minta oleh ibu saksi yang bernama Sdri. NUR KHASANAH untuk memindahkan sepedah motor milik saksi tersebut ke teras rumah yang sebelumnya berada di depan rumah, Setelah itu saksi menggeser kendaraan tersebut dan saksi menaruhnya di teras rumah dalam keadaan saksi kunci stang, selanjutnya saksi tidur di kamar dan bangun pada sekira pukul 04.00 wib dimana saat itu saksi melanjutkan belajar dan di saat yang bersamaan ibu saksi akan melaksanakan sholad subuh, ibu saksi mengetahui bahwa kendaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi sudah tidak ada di teras dan ibu saksi memberitahukan kepada saksi bahwa *"le montore kok gak enek...."* seketika saksi kaget dan berusaha mencari di seputaran rumah namun tidak ketemu.

- Bahwa selanjutnya saksi mencoba untuk melihat di CCTV yang terdapat di area gang rumah milik saksi dan saksi mengetahui bahwa kendaraan milik saksi telah di ambil oleh sekelompok orang tanpa ijin dari saksi, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Kediri Kota.;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS tersebut berada di depan teras rumah milik saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG- 2807- AS saksi mengetahui melalui CCTV ada 2 (dua) orang yang keluar dari gang rumah saksi dengan salah satu orang tersebut mendorong kendaraan milik saksi dan menggunakan helm milik saksi selanjutnya mereka pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil avansa warna silver dengan No.Pol L-1370-VL dan 1 (satu) orang lainnya mengendarai kendaraan milik saksi tersebut untuk meninggalkan lokasi;
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. **NURCHASANAH Binti Alm MUJIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara Pencurian;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 04:00 WIB di rumah yang beralamatkan di Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri saksi yang mau menuaikan sholat subuh dan hendak menuju ruang sholat yang berada di sebelah timur teras rumah saksi membuka pintu depan dan melihat bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy, No Pol. AG-2807-AS, Noka. MH1JM313XKK097258, Nosin. JM31E3092201, warna Merah Hitam, tahun 2019 a.n. MUHAMMAD IQBAL SAIFFULOH yang sebelumnya diparkir di teras rumah dengan posisi kendaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke timur dan terkunci stang oleh korban sudah tidak ada, setelah itu saksi memberitahu korban akan kejadian tersebut, dan saksi berinisiatif untuk mengecek rekaman CCTV yang ada di rumah saksi dan mendapatkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.25 Wib kendaraan milik korban dibawa oleh 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal, selanjutnya saksi dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL SAIFFULOH, laki-laki, 24 tahun, belum bekerja, alamat Jl. Super Semar No. 16 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri dan ada hubungan keluarga sebagai anak kandung saksi, sedangkan untuk pelaku saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh seseorang tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy, No Pol. AG-2807-AS, Noka. MH1JM313XKK097258, Nosin. JM31E3092201, warna Merah Hitam, tahun 2019 a.n. MUHAMMAD IQBAL SAIFFULOH;
- Bahwa ciri-ciri pelaku pada waktu itu ada tiga orang mengendarai kendaraan R4 jenis Avansa warna silver dengan No. Pol. L-1370-VL, orang pertama menggunakan jaket warna abu-abu, orang kedua memakai jaket warna gelap, dan orang ketiga saksi kurang jelas milihannya karena berada di dalam mobil;
- Bahwa para pelaku mengambil motor tersebut dengan cara sebelumnya menaiki kendaraan R4 jenis Avanza warna silver dengan No. Pol. L-1370-VL dari arah timur ke barat dan berhenti di depan gang rumah saksi lalu dua orang turun dan memasuki gang dan mengambil kendaraan R2 milik korban yang pada waktu itu di kunci stang selanjutnya kendaraan dibawa pergi oleh orang yang memakai baju warna gelap dan dua orang pergi menggunakan kendaraan R4 jenis Avanza warna silver dengan No. Pol. L-1370-VL;
- Bahwa saat itu situasi sekitar tempat kejadian sepi dan dilakukan pada malam hari;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMAT HERI HAMZAH Bin HASAN dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 jam 08.00 Wib di rumah kos Jl. Demak Jaya gang III Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya;
- Bahwa Saat saksi ditangkap oleh petugas kepolisian bersama 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO, Lk/40 thn, Pekerjaan Wiraswasta, KTP : Bulak Rukem No.5/1 Rt.06 Rw.05 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya Domisili : Jln. Boto putih No.35 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya, Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Lk, 26 tahun, alamat Perum Mutiara Garden C25 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO, Lk, 26 tahun, alamat Jl. Demak Jaya gang III Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pencurian yang ada di Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri tersebut karena saksi melakukan pencurian dengan pemberatan yang berlokasi di daerah Purwoasri Kab. Kediri Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib lalu setelah memperoleh hasil 1 kendaraan saksi langsung membawanya kembali menuju Surabaya dan setelah itu SULAKSONO, KEVIN dan AGUS melanjutkan perjalanan ke Kota Kediri untuk mencuri kendaraan lain;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib kami berencana untuk melakukan pencurian di wilayah Kediri dan Kota Kediri dan berkumpul terlebih dahulu di rumah kos Sdr. AGUS di Jl. Demak Jaya gang III Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya selanjutnya kami berangkat pada pukul 00.00 wib langsung menuju Kota Kediri yang sudah ditentukan oleh Sdr. KEVIN;
- Bahwa sesampainya di wilayah Purwoasri Kab. Kediri hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira 01.30 WIB kami mendapati kendaraan Honda VARIO yang terparkir di depan rumah selanjutnya Sdr. SULAKSONO mengambil kendaraan tersebut setelah mendapatkannya di berikan kepada saksi selanjutnya saksi disuruh oleh Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO untuk membawanya ke Surabaya setelah itu Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO, Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Sdr. AGUS melanjutkan perjalanan ke Kota Kediri;
- Bahwa sesampainya di Surabaya di kos Sdr. AGUS di Jl. Demak Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang III Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya saksi menunggu Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO, Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Sdr. AGUS datang, sekira pukul 04.30 Wib mereka bertiga tiba di wilayah Kenjeran Kota Surabaya dan saksi ditelfon untuk menuju ke sana membawa motor hasil curian di Purwoasri Kab. Kediri sebelumnya;

- Bahwa setibanya di wilayah Kenjeran Kota Surabaya saksi langsung di suruh memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO, setelah itu saksi masuk ke mobil Avanza yang di dalamnya ada Sdr. KEVIN RIO HUTOMO dan Sdr. AGUS dan kami bertiga menunggu Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO yang sedang bertransaksi menjual 3 (tiga) kendaraan R2 hasil curian dengan tiga orang yang tidak saksi kenal tersebut selesai;
- Bahwa setelah SULAKSONO EDY PRAYOGO selesai transaksi dengan tiga orang yang tidak saksi kenal dan masuk kedalam mobil dan langsung membagi uang hasil penjualan kendaraan R2 hasil curian yang dibagi empat dengan jumlah yang tidak sama;
- Bahwa Setelah itu kami kembali ke kos Sdr. AGUS dan pulang ke rumah masing-masing.-
- Bahwa Kendaraan yang dijual oleh SULAKSONO EDY PRAYOGO yang di dapat dari hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut :
  - 1 (satu) unit kendaraan merek Vario warna hitam yang saksi bawa dari Purwoasri Kab. Kediri;
  - 1 (satu) unit kendaraan merek Vario warna hitam yang dibawa oleh Sdr. SULAKSONO
  - 1 (satu) unit kendaraan merek SCOPY warna merah yang dibawa oleh Sdr. AkUS;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS tersebut sudah terjual.
- Bahwa keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS, Noka: MH1JM313XKK097258, Nosin: JM31E3092201, Warna Merah Hitam, tahun 2019 a.n. MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH Alamat Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri Sebesar 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dan saat itu saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena saksi tidak ikut melakukan pencurian di wilayah kota kediri sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya mendapatkan sisa dari pembagian hasil penjualan kendaraan dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Sdr. AGUS dan Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO tersebut dan masing-masing dari mereka mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuhratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi DIAN DWI KUSWORO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah :

a). Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL, Laki laki, Umur 26 tahun, Alamat KTP : Perum Mutiara Garden Blok C-25, RT/ Rw : 04/ 06, Ds. Lengkong, Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto (Domisili : Rumah Kos Jl. Karangan sawonggaling Kota surabaya).

b). Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, Lk, Surabaya 21 Mei 1980. Islam, swasta, Alamat jl. Bulak rukem gg 5 no.1 Rt. 05 Rw. 06 kel. Wono Kusumo, kec. Semampir Kota Surabaya.

c). Sdr. AGUS SUPRIYANTO, Lk, Surabaya 10 Juni 1997, Islam, Tukang Las, Alamat Jl. Demak Jaya Gg 9 rt. 13 rw. 10 no. 43, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan Kota Surabaya.

- Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB di rumah kos Jl. Demak Jaya III Gg 9 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya bersama BRIPKA YUSI BAGUS NUGROHO Anggota Satreskrim Polres Kediri Kota, dan anggota opsnal lainnya;

- Pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut barang yang berhasil kita amankan yaitu :

a). Dari Terdakwa Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Note 10 warna biru IMEI 1 : 863818050558049 IMEI 2: 863818050558056;
- 1 (satu) buah HP IPHONE 11 warna hitam IMEI 1 : 352907111401949 IMEI 2: 352907111401196;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Dari Terdakwa Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO :

- 1 (satu) buah Kunci T tanpa merk;
- 2 (dua) buah mata kunci tanpa merk;
- 1 (satu) buah HP Redmi Note 8 warna biru IMEI 1 : 863719056208508 IMEI 2: 863719056208516;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bawa para pelaku melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB di Teras rumah alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Berdasarkan hasil interogasi para pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Scoopy, warna merah hitam, tahun 2019, Nopol : AG 2807 AS, Noka : MH1JM313XKK097258, Nosin : JM31E3092201 an. MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri atas nama pemilik/korban tersebut adalah MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Berdasarkan hasil interogasi bahwa Peran para pelaku :
  - a). Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL) yaitu sebagai sopir/ driver yang selanjutnya berkeliling mencari target sesuai arahan/ kesepakatan bersama dan mengawasi dari dalam mobil situasi sekitar target.
  - b). Peran Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO dalam melakukan pencurian tersebut diatas yaitu sebagai eksekutor yang mencongkel lobang kunci sepeda motor menggunakan kunci T (kunci palsu) hingga posisi on selanjutnya sepeda motor curian tersebut diberikan Sdr. AGUS SUPRIYANTO.
  - c). Peran Sdr. AGUS SUPRIYANTO yaitu sebagai mendorong sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar target kemudian sebagai joki.
    - Dalam mengambil barang tersebut menggunakan alat berupa kunci berbentuk T/ kunci palsu dengan ukuran panjang sekitar 10 cm (sepuluh centi meter) dan 2 buah kunci.
    - Berdasarkan hasil interogasi bahwa cara para pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu :
      - a). Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL dalam melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai sopir/ driver



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang selanjutnya berkeliling mencari target sesuai kesepakatan bersama dan dipandu Google Map setelah ada target Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO turun dari mobil.

b). Sdr. AGUS SUPRIYANTO bertugas sebagai mengawasi situasi selanjutnya Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO masuk lokasi target sambil mengeluarkan kunci T/ kunci palsu yang telah dipersiapkan dan memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor setelah dalam posisi ON Sdr. AGUS SUPRIYANTO mendorong sepeda motor dari posisi parkir dihalaman sejauh ±3 meter hingga ketepi jalan raya sambil mengawasi situasi dan kabur berboncengan dengan Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO.

- Maksud dan tujuan para pelaku mengambil barang-barang tersebut sebagian akan dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk makan dan kebutuhan hidup para pelaku Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO.
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Scoopy, warna merah hitam, tahun 2019, Nopol : AG 2807 AS sudah terjual kepada KARMADIN (Lk/ 50 Th) Alamat : Sampang – Madura seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk uang hasil penjualan sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi bertiga masing-masing mendapatkan Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. MOHAMMAD HERI HAMZAH.
- Bahwa saksi terhadap. Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, Sdr. AGUS SUPRIYANTO dan Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL pada saat d tunjukan masih mengenali bahwa para pelaku tersebut merupakan Terdakwa yang di tangkap sehubungan dengan perkara perkara melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB di Teras rumah alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri.
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi YUSI BAGUS N.SH Keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah :

- a). Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL, Laki laki, Umur 26 tahun, Alamat KTP : Perum Mutiara Garden Blok C-25, RT/ Rw : 04/ 06, Ds. Lengkong, Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto (Domisili : Rumah Kos Jl. Karangan sawonggaling Kota surabaya).
- b). Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, Lk, Surabaya 21 Mei 1980. Islam, swasta, Alamat jl. Bulak rukem gg 5 no.1 Rt. 05 Rw. 06 kel. Wono Kusumo, kec. Semampir Kota Surabaya.
- c). Sdr. AGUS SUPRIYANTO, Lk, Surabaya 10 Juni 1997, Islam, Tukang Las, Alamat Jl. Demak Jaya Gg 9 rt. 13 rw. 10 no. 43, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan Kota Surabaya.

- Penangkapan terhadap tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB di rumah kos Jl. Demak Jaya III Gg 9 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya bersam BRIPKA YUSI BAGUS NUGROHO Anggota Satreskrim Polres Kediri Kota, dan anggota opsnal lainnya.

- Pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut barang yang berhasil kita amankan yaitu :

- a). Dari Terdakwa Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL:
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi Note 10 warna biru IMEI 1 : 863818050558049 IMEI 2: 863818050558056;
  - 1 (satu) buah HP IPHONE 11 warna hitam IMEI 1 : 352907111401949 IMEI 2: 352907111401196;
  - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- b). Dari Terdakwa Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO :
  - 1 (satu) buah Kunci T tanpa merk;
  - 2 (dua) buah mata kunci tanpa merk;
  - 1 (satu) buah HP Redmi Note 8 warna biru IMEI 1 : 863719056208508 IMEI 2: 863719056208516;
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bawa para pelaku melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB di Teras rumah alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri.

- Berdasarkan hasil interrogasi para pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Scoopy, warna merah hitam, tahun 2019, Nopol : AG 2807 AS, Noka : MH1JM313XKK097258, Nosin : JM31E3092201 an. MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri atas nama pemilik/korban tersebut adalah MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri.
- Berdasarkan hasil interrogasi bahwa Peran para pelaku :
  - a). Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL) yaitu sebagai sopir/ driver yang selanjutnya berkeliling mencari target sesuai arahan/ kesepakatan bersama dan mengawasi dari dalam mobil situasi sekitar target.
  - b). Peran Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO dalam melakukan pencurian tersebut diatas yaitu sebagai eksekutor yang mencongkel lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci T (kunci palsu) hingga posisi on selanjutnya sepeda motor curian tersebut diberikan Sdr. AGUS SUPRIYANTO.
  - c). Peran Sdr. AGUS SUPRIYANTO yaitu sebagai mendorong sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar target kemudian sebagai joki.
- Dalam mengambil barang tersebut menggunakan alat berupa kunci berbentuk T/ kunci palsu dengan ukuran panjang sekitar 10 cm (sepuluh centi meter) dan 2 buah kunci.
- Berdasarkan hasil interrogasi bahwa cara para pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu :
  - a). Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL dalam melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai sopir/ driver mobil yang selanjutnya berkeliling mencari target sesuai kesepakatan bersama dan dipandu Google Map setelah ada target Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO turun dari mobil.
  - b). Sdr. AGUS SUPRIYANTO bertugas sebagai mengawasi situasi selanjutnya Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO masuk lokasi target sambil mengeluarkan kunci T/ kunci palsu yang telah dipersiapkan dan memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi ON Sdr. AGUS SUPRIYANTO mendorong sepeda motor dari posisi parkir dihalaman sejauh ±3 meter hingga ketepi jalan raya sambil mengawasi situasi dan kabur berboncengan dengan Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO.

- Maksud dan tujuan para pelaku mengambil barang-barang tersebut sebagian akan dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk makan dan kebutuhan hidup para pelaku Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO.
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Scoopy, warna merah hitam, tahun 2019, Nopol : AG 2807 AS sudah terjual kepada KARMADIN (Lk/ 50 Th) Alamat : Sampang – Madura seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk uang hasil penjualan sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi bertiga masing-masing mendapatkan Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. MOHAMMAD HERI HAMZAH.
- Bahwa saksi terhadap Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, Sdr. AGUS SUPRIYANTO dan Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL pada saat d tunjukan masih mengenali bahwa para pelaku tersebut merupakan Terdakwa yang di tangkap sehubungan dengan perkara perkara melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB di Teras rumah alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri.
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO Bin. Alm. WIJANTO :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar, sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan pada hari jumat tanggal 19 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 jam 08.00 Wib di rumah kos Jl. Demak Jaya gang III Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan beberapa kali hingga akhirnya tertangkap dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Pada tanggal 11 Juli 2024 di wilayah Karang Ploso tempat kos area kampus 2 ITN Malang, dengan hasil :
      1. Honda Beat.
      2. Honda Vario.
      3. Honda Vario.
    - b. Pada tanggal 12 Juli 2024 di wilayah seputaran PMI Jombang, dengan hasil :
      1. Honda Scooy.
      2. Honda Scooy.
      3. Honda Vario.
    - c. Kabupaten Kediri.
      1. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di wilayah Purwoasri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda VARIO;
      2. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Jl. Raya Jongbiru No.285 Kec. Gampeng Rejo Kab. Kediri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda VARIO.
    - d. Kota Kediri .
      1. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda SCOOPY No.Pol. : AG-2807-AS Warna Merah.
      2. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.30 wib di rumah kos depan SDN Ngronggo VI Jl. Perintis kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda Beat No Pol. AE-2095-YE warna hitam.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yang berada di Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib. Bersama :
    1. Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Lk, 26 tahun, alamat Perum Mutiara Garden C25 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;
    2. Sdr. AGUS SUPRIYANTO, Lk, 26 tahun, alamat Jl. Demak Jaya gang III Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang berhasil Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS, Noka: MH1JM313XKK097258, Nosin: JM31E3092201, Warna Merah Hitam, tahun 2019 a.n. MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH Alamat Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri beserta 1 (satu) buah helm warna hitam.
- Bahwa Tugas dan peran masing-masing dalam melakukan melakukan pencurian tersebut diatas adalah :
  - a. Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Lk, 26 tahun, alamat Perum Mutiara Garden C25 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto berperan sebagai Driver sebagai sarana kami untuk mendatangi lokasi.
  - b. Sdr. AGUS SUPRIYANTO, Lk, Surabaya 10 Juni 1997, Islam, Tukang Las, Alamat Jl. Demak Jaya Gg 9 rt. 13 rw. 10 no. 43, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan Kota Surabaya berperan sebagai eksekutor apabila di lokasi terdapat pagar yang di kunci gembok (membuka kunci gembok) namun saat di lokasi tersebut perannya menurunkan kendaraan dari teras serta mendorong keluar gang dan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS tersebut;
  - c. Terdakwa berperan sebagai eksekutor (membuka kunci motor menggunakan kunci T) 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. KEVIN RIO HUTOMO dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara Terdakwa mengendarai 1 buah mobil bertiga untuk menuju tempat kejadian perkara (TKP) yang sebelumnya oleh Sdr. AGUS sudah di map yang saat itu sasarannya adalah tempat kos sehingga Sdr. AGUS menentukan sasaran tersebut selanjutnya Sdr. KEVIN mengarahkan ke lokasi dan berhenti di depan sebuah gang menuju lokasi tempat kos, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Sdr. AGUS turun dari mobil dan masuk gang dengan berjalan kaki namun sebelum sampai di tempat kos kami melihat adanya sepedah motor merk scoopy yang terparkir di teras rumah yang tidak ada pagarnya selanjutnya Terdakwa memasukan mata kunci ke dalam lubang kunci motor tersebut selanjutnya Terdakwa putar menggunakan T dan sepedah motor tersebut dapat menyala selanjutnya di bawa atau di dorong oleh Sdr. AGUS keluar gang dan Sdr. AGUS juga membawa Helm warna hitam milik korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana dan alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah :
  - a. 1 (satu) buah Kunci T ;
  - b. 2 (dua) buah mata kunci;
  - c. 1 (satu) unit mobil avansa warna silver dengan Nopol: L-1370-VL.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil avansa warna silver adalah milik rental yang di sewa oleh Sdr. AGUS SUPRIYANTO saat peristiwa tersebut berlangsung digunakan untuk hunting (mencari sasaran) dan melarikan diri dari tempat peristiwa pencurian tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa dan beberapa rekannya pulang ke surabaya berkumpul di kenjeran pada pukul 05.00 wib dan bertemu dengan Sdr. HASAN bersama 2 orang lainnya yang menerima atau membeli hasil dari pencurian yang kami lakukan tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- dan kemudian dibagi dengan rincian sebagai berikut :
  - Sdr. KEVIN RIO HUTOMO memperoleh Rp.700.000,-.-
  - Sdr. AGUS SUPRIYANTO memperoleh Rp Rp.700.000,-.
  - Sdr. MOHAMMAD HERI HAMZAH memperoleh Rp.400.000,-
  - Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.700.000,-
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

## Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar, sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB di Teras rumah alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri.
- Barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Scoopy, warna merah hitam, tahun 2019, Nopol : AG 2807 AS, Noka : MH1JM313XKK097258, Nosin : JM31E3092201 an. MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri.
- Bahwa yang menjadi pemilik/korban Terdakwa tidak tahu, sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama teman Terdakwa, yaitu :
  1. Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, Lk, Surabaya 21 Mei 1980. Islam, swasta, Alamat jl. Bulak rukem gg 5 no.1 Rt. 05 Rw. 06 kel. Wono Kusumo, kec. Semampir Kota Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. AGUS SUPRIYANTO, Lk, Surabaya 10 Juni 1997, Islam, Tukang Las, Alamat Jl. Demak Jaya Gg 9 rt. 13 rw. 10 no. 43, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan Kota Surabaya.
- Bawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Scoopy, warna merah hitam, tahun 2019, Nopol : AG 2807 AS tersebut diparkir Teras rumah alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri .
  - 1. Peran Terdakwa dan beberapa temanya yaitu :
  - 2. Peran Terdakwa (Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL) yaitu sebagai sopir/ driver yang selanjutnya berkeliling mencari target sesuai arahan/ kesepakatan bersama dan mengawasi dari dalam mobil situasi sekitar target.
  - 3. Peran Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO dalam melakukan pencurian tersebut diatas yaitu sebagai eksekutor yang mencongkel lobang kunci sepeda motor menggunakan kunci T (kunci palsu) hingga posisi on selanjutnya sepeda motor curian tersebut diberikan Sdr. AGUS SUPRIYANTO.
  - 4. Peran Sdr. AGUS SUPRIYANTO yaitu sebagai mendorong sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar target kemudian sebagai joki.
  - Bawa setelah mengambil sepeda motor tersebut AGUS SUPRIYANTO kendari/ joki ke Surabaya.
  - Bawa dalam mengambil barang tersebut menggunakan alat berupa kunci berbentuk T/ kunci palsu dengan ukuran panjang sekitar 10 cm (sepuluh centi meter) dan 2 buah kunci.
  - Bawa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan beberapa temanya membagi tugas yaitu :
  - 1. Cara Terdakwa (Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL) dalam melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai sopir/ driver mobil yang selanjutnya berkeliling mencari target sesuai kesepakatan bersama dan dipandu Google Map setelah ada target Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO turun dari mobil.
  - 2. Sdr. AGUS SUPRIYANTO bertugas sebagai mengawasi situasi selanjutnya Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO masuk lokasi target sambil mengeluarkan kunci T/ kunci palsu yang telah dipersiapkan dan memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor setelah dalam posisi ON Sdr. AGUS SUPRIYANTO mendorong sepeda motor dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi parkir dihalaman sejauh ±3 meter hingga ketepi jalan raya sambil mengawasi situasi dan kabur berboncengan dengan Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama 3 (tiga) orang yaitu : Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, Sdr. AGUS SUPRIYANTO & Sdr. MOHAMMAD HERI HAMZAH janjian bertemu di rumah kos Jl. Demak Raya Jaya III Kec. Bubutan Kota Surabaya untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan kesepakatan jika nanti sepeda motor curian terjual hasilnya akan dibagi rata kemudian dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Warna silver kami berangkat dari surabaya menuju kediri.
- Bahwa setelah sampai di wilayah Purwoasri – Kediri Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO turun dari mobil dan melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam doff kemudian Sdr. MOHAMMAD HERI HAMZAH langsung membawanya kembali ke Surabaya.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO melanjutkan keliling di Kota Kediri mencari target sepeda motor yang akan dicuri.
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira jam 02.30 WIB di Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO turun dari mobil melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Scoopy, warna merah hitam, tahun 2019, Nopol : AG 2807 AS parkir di Halaman rumah.
- Bahwa kemudian sambil melihat situasi Sdr. AGUS SUPRIYANTO bertugas sebagai mengawasi situasi selanjutnya Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO masuk lokasi target sambil mengeluarkan kunci T/ kunci palsu yang telah dipersiapkan dan memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor setelah dalam posisi ON Sdr. AGUS SUPRIYANTO mendorong sepeda motor dari posisi parkir dihalaman sejauh ±3 meter hingga ketepi jalan raya sambil mengawasi situasi dan kabur berboncengan dengan Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif pertama kali adalah kesepakatan bersama antara Terdakwa bersama Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, Sdr. AGUS SUPRIYANTO & Sdr. MOHAMMAD HERI HAMZAH. --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil barang-barang tersebut sebagian akan Terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan kebutuhan hidup kami berempat.
- Bahwa keberadaan Untuk 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Scoopy, warna merah hitam, tahun 2019, Nopol : AG 2807 AS sudah terjual kepada KARMADIN (Lk/ 50 Th) Alamat : Sampang – Madura seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Scoopy, warna merah hitam, tahun 2019, Nopol : AG 2807 AS sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut :
- Bahwa Untuk uang hasil penjualan sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kami bagi bertiga masing-masing mendapatkan Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. MOHAMMAD HERI HAMZAH.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB di rumah kos Jl. Demak Jaya III Gg 9 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya.
- Bahwa Pada saat ditunjukkan kepada yang diperiksa seseorang dengan identitas Sbb :
  1. Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, Lk, Surabaya 21 Mei 1980. Islam, swasta, Alamat jl. Bulak rukem gg 5 no.1 Rt. 05 Rw. 06 kel. Wono Kusumo, kec. Semampir Kota Surabaya.
  2. Sdr. AGUS SUPRIYANTO, Lk, Surabaya 10 Juni 1997, Islam, Tukang Las, Alamat Jl. Demak Jaya Gg 9 rt. 13 rw. 10 no. 43, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO Sdr. AGUS SUPRIYANTO yang telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB di Teras rumah alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri.
- Bahwa Keberadaan 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak tahu, yang tahu Sdr. AGUS SUPRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

## Terdakwa III AGUS SUPRIYANTO Bin Alm.MUDJALAL :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar, sehubungan dengan perkara Pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadiannya pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 jam 08.00 Wib di rumah kos Jl. Demak Jaya gang III Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya.
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 11 Juli 2024 di wilayah Karang Ploso tempat kos area kampus 2 ITN Malang, dengan hasil :
    1. Honda Beat.
    2. Honda Vario.
    3. Honda Vario.
  - b. Pada tanggal 12 Juli 2024 di wilayah seputaran PMI Jombang, dengan hasil :
    1. Honda Scooy.
    2. Honda Scooy.
    3. Honda Vario.
  - c. Kabupaten Kediri.
    1. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di wilayah Purwoasri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda VARIO;
    2. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Jl. Raya Jongbiru No.285 Kec. Gampeng Rejo Kab. Kediri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda VARIO;
    - d. Kota Kediri :
      1. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda SCOOPY No.Pol. : AG-2807-AS Warna Merah ;
      2. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.30 wib di rumah kos depan SDN Ngronggo VI Jl. Perintis kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda Beat No Pol. AE-2095-YE warna hitam.
  - Bawa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yang berada di Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama :
    1. Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Lk, 26 tahun, alamat Perum Mutiara Garden C25 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO, Lk, 40 tahun, alamat Bulak Rukem No.5/1 Rt.06 Rw.05 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya.
- Bahwa Barang yang berhasil Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS, Noka: MH1JM313XKK097258, Nosin: JM31E3092201, Warna Merah Hitam, tahun 2019 a.n. MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH Alamat Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri beserta 1 (satu) buah helm warna hitam.
  - Bahwa Tugas dan peran masing-masing dalam melakukan melakukan pencurian tersebut diatas adalah :
    - a. Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Lk, 26 tahun, alamat Perum Mutiara Garden C25 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto berperan sebagai Driver sebagai sarana kami untuk mendatangi lokasi.
    - b. Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO, Lk, 40 tahun, alamat Bulak Rukem No.5/1 Rt.06 Rw.05 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya berperan sebagai eksekutor (membuka kunci motor menggunakan kunci T) 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS.
    - c. Terdakwa berperan sebagai eksekutor apabila di lokasi terdapat pagar yang di kunci gembok (membuka kunci gembok) namun saat di lokasi tersebut perannya menurunkan kendaraan dari teras serta mendorong keluar gang dan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS tersebut.
  - Bahwa Terdakwa bersama Sdr. KEVIN RIO HUTOMO dan Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO melakukan pencurian dengan pemberatan yang berada di Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri **dengan cara** mengendarai 1 buah mobil untuk menuju tempat kejadian perkara (TKP) yang sebelumnya oleh Sdr. KEVIN sudah di map yang saat itu sasaranya adalah tempat kos sehingga Sdr. KEVIN menentukan sasaran tersebut selanjutnya Sdr. KEVIN juga mengarahkan ke lokasi dan berhenti di depan sebuah gang menuju lokasi tempat kos, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO turun dari mobil dan masuk gang dengan berjalan kaki namun sebelum sampai di tempat kos kami melihat adanya sepedah motor merk scoopy yang terparkir di teras rumah yang tidak ada pagarnya selanjutnya Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO memasukan mata kunci ke dalam lubang kunci motor tersebut selanjutnya Sdr. SULAKSONO EDY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGO putar menggunakan T dan sepedah motor tersebut dapat menyalah selanjutnya Terdakwa membawa dan mendorong kendaraan tersebut keluar gang dan Terdakwa juga membawa Helm warna hitam milik korban.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS dengan posisi Terdakwa membonceng Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO dan Sdr. KEVIN menggunakan mobil mengikuti dari belakang.
- 1. Sarana dan alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah :
  - a) 1 (satu) buah Kunci T;
  - b) 2 (dua) buah mata kunci;
  - c) 1 (satu) unit mobil avansa warna silver dengan Nopol: L-1370-VL
- 2. Sarana dan alat tersebut adalah milik :
  - a) 1 (satu) buah Kunci T milik Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO;
  - b) 2 (dua) buah mata kunci milik Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO.
  - c) 1 (satu) unit mobil avansa warna silver adalah milik rental yang Terdakwa sewa sebelumnya dan saat peristiwa tersebut berlangsung digunakan untuk hunting (mencari sasaran) dan melarikan diri dari tempat peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama pelaku lainnya pulang ke surabaya berkumpul di Kenjeran pada pukul 05.00 wib dan bertemu dengan 3 orang yang menerima atau membeli hasil dari pencurian yang kami lakukan tersebut namun Terdakwa tidak mengenali 3 orang tersebut yang mengenalinya adalah Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO sedangkan Terdakwa, Sdr. HERI dan Sdr. KEVIN berada di dalam mobil.
- Bahwa Keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS, Noka: MH1JM313XKK097258, Nosin: JM31E3092201, Warna Merah Hitam, tahun 2019 a.n. MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH Alamat Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri hasil dari pencurian tersebut sekarang telah terjual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO.
- Bahwa Pada saat Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO menjual 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS bersama Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Sdr. MOH. HERI HAMZAH dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun yang melakukan transaksi secara langsung adalah Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO sedangkan Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Sdr. MOH. HERI HAMZAH dan Terdakwa menunggu dimobil.

- Bawa Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 2.500.000,- uang tersebut di terima oleh Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO secara cash dan uang tersebut di bagi oleh Sdr. KEVIN dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO memperoleh Rp.700.000,-
  - b. Sdr. KEVIN RIO HUTOMO memperoleh Rp.700.000,-
  - c. Sdr. MOHAMMAD HERI HAMZAH memperoleh Rp.400.000,-
  - d. Tersanga mendapatkan keuntungan Rp.700.000,
  - e. Sdr. HERI mendapatkan hasil yang berbeda karena tidak ikut melakukan pencurian di Kota Kediri;
- Bawa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan Para Terdakwa yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 BPKB Merk Honda Scoopy No.Pol AG-2807 –AS,
- 1 STNK Merk Honda Scoopy No.Pol AG 2807 AS,1
- kunci Asli Merk Honda Scoopy No.Pol AG-2807-AS,
- uang tunai Rp 200.000,-
- 1 kunci T,2 mata kunci dipergunakan untuk perkara lain
- 1 HP Redmi Note 8 warna biru
- 1 (satu) HP Xiaomi Note 10 warna biru, 1 HP Iphone 11 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa para saksi maupun Para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatanganinya
- Bawa telah terjadi peristiwa Pencurian;
- Bawa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB di Teras rumah alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I melakukan pencurian dengan pemberatan beberapa kali hingga akhirnya tertangkap dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Pada tanggal 11 Juli 2024 di wilayah Karang Ploso tempat kos area kampus 2 ITN Malang, dengan hasil :
      1. Honda Beat.
      2. Honda Vario.
      3. Honda Vario.
    - b. Pada tanggal 12 Juli 2024 di wilayah seputaran PMI Jombang, dengan hasil :
      1. Honda Scooy.
      2. Honda Scooy.
      3. Honda Vario.
    - c. Kabupaten Kediri.
      1. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di wilayah Purwoasri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda VARIO;
      2. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Jl. Raya Jongbiru No.285 Kec. Gampeng Rejo Kab. Kediri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda VARIO.
    - d. Kota Kediri .
      1. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda SCOOPY No.Pol. : AG-2807-AS Warna Merah.
      2. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.30 wib di rumah kos depan SDN Ngronggo VI Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda Beat No Pol. AE-2095-YE warna hitam.
- Bawa Terdakwa I melakukan pencurian dengan pemberatan yang berada di Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib. Bersama :
    1. Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Lk, 26 tahun, alamat Perum Mutiara Garden C25 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;
    2. Sdr. AGUS SUPRIYANTO, Lk, 26 tahun, alamat Jl. Demak Jaya gang III Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya.
  - Bawa Barang yang berhasil Terdakwa I curi adalah 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH1JM313XKK097258, Nosin: JM31E3092201, Warna Merah Hitam, tahun 2019 a.n. MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH Alamat Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri beserta 1 (satu) buah helm warna hitam.

- Bahwa Tugas dan peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan melakukan pencurian tersebut diatas adalah :
  - a. Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Lk, 26 tahun, alamat Perum Mutiara Garden C25 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto berperan sebagai Driver sebagai sarana kami untuk mendatangi lokasi.
  - b. Sdr. AGUS SUPRIYANTO, Lk, Surabaya 10 Juni 1997, Islam, Tukang Las, Alamat Jl. Demak Jaya Gg 9 rt. 13 rw. 10 no. 43, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan Kota Surabaya berperan sebagai eksekutor apabila di lokasi terdapat pagar yang di kunci gembok (membuka kunci gembok) namun saat di lokasi tersebut perannya menurunkan kendaraan dari teras serta mendorong keluar gang dan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS tersebut;
  - c. Terdakwa berperan sebagai eksekutor (membuka kunci motor menggunakan kunci T) 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara para Terdakwa mengendarai 1 buah mobil bertiga untuk menuju tempat kejadian perkara (TKP) yang sebelumnya oleh Sdr. AGUS sudah di map yang saat itu sasaran adalah tempat kos sehingga Sdr. AGUS menentukan sasaran tersebut selanjutnya Sdr. KEVIN mengarahkan ke lokasi dan berhenti di depan sebuah gang menuju lokasi tempat kos, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I dan Sdr. AGUS turun dari mobil dan masuk gang dengan berjalan kaki namun sebelum sampai di tempat kos kami melihat adanya sepedah motor merk scoopy yang terparkir di teras rumah yang tidak ada pagarnya selanjutnya Terdakwa I memasukkan mata kunci ke dalam lubang kunci motor tersebut selanjutnya Terdakwa I putar menggunakan kunci T dan sepedah motor tersebut dapat menyala selanjutnya di bawa atau di dorong oleh Sdr. AGUS keluar gang dan Sdr. AGUS juga membawa Helm warna hitam milik korban.
- Bahwa sarana dan alat yang para Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah Kunci T ;
- e. 2 (dua) buah mata kunci;
- f. 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan Nopol: L-1370-VL.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver adalah milik rental yang di sewa oleh AGUS SUPRIYANTO saat peristiwa tersebut berlangsung digunakan untuk hunting (mencari sasaran) dan melarikan diri dari tempat peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I dan beberapa rekannya pulang ke surabaya berkumpul di kenjeran pada pukul 05.00 wib dan bertemu dengan Sdr. HASAN bersama 2 orang lainnya yang menerima atau membeli hasil dari pencurian yang kami lakukan tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- dan kemudian dibagi dengan rincian sebagai berikut :
  - Sdr. KEVIN RIO HUTOMO memperoleh Rp.700.000,-.
  - Sdr. AGUS SUPRIYANTO memperoleh Rp Rp.700.000,-.
  - Sdr. MOHAMMAD HERI HAMZAH memperoleh Rp.400.000,-
  - Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.700.000,-
- Barang yang telah para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Scoopy, warna merah hitam, tahun 2019, Nopol : AG 2807 AS, Noka : MH1JM313XKK097258, Nosin : JM31E3092201 an. MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri.
- Bahwa yang menjadi pemilik/korban Terdakwa tidak tahu, sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah para Terdakwa bersama teman Terdakwa, yaitu :
  1. Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, Lk, Surabaya 21 Mei 1980. Islam, swasta, Alamat jl. Bulak rukem gg 5 no.1 Rt. 05 Rw. 06 kel. Wono Kusumo, kec. Semampir Kota Surabaya.
  2. Sdr. AGUS SUPRIYANTO, Lk, Surabaya 10 Juni 1997, Islam, Tukang Las, Alamat Jl. Demak Jaya Gg 9 rt. 13 rw. 10 no. 43, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan Kota Surabaya.
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Scoopy, warna merah hitam, tahun 2019, Nopol : AG 2807 AS tersebut diparkir Teras rumah alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri .
- 1. Peran Terdakwa dan beberapa temanya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peran Terdakwa (Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL) yaitu sebagai sopir/ driver yang selanjutnya berkeliling mencari target sesuai arahan/ kesepakatan bersama dan mengawasi dari dalam mobil situasi sekitar target.
  3. Peran Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO dalam melakukan pencurian tersebut diatas yaitu sebagai eksekutor yang mencongkel lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci T (kunci palsu) hingga posisi ON selanjutnya sepeda motor curian tersebut diberikan Sdr. AGUS SUPRIYANTO.
  4. Peran Sdr. AGUS SUPRIYANTO yaitu sebagai mendorong sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar target kemudian sebagai joki.
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut AGUS SUPRIYANTO kendari/ joki ke Surabaya.
  - Bahwa dalam mengambil barang tersebut menggunakan alat berupa kunci berbentuk T/ kunci palsu dengan ukuran panjang sekitar 10 cm (sepuluh centi meter) dan 2 buah kunci.
  - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa dan beberapa temannya membagi tugas yaitu :
    1. Cara Terdakwa (Sdr. KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL) dalam melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai sopir/ driver mobil yang selanjutnya berkeliling mencari target sesuai kesepakatan bersama dan dipandu Google Map setelah ada target Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO turun dari mobil.
    2. Sdr. AGUS SUPRIYANTO bertugas sebagai mengawasi situasi selanjutnya Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO masuk lokasi target sambil mengeluarkan kunci T/ kunci palsu yang telah dipersiapkan dan memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor setelah dalam posisi ON Sdr. AGUS SUPRIYANTO mendorong sepeda motor dari posisi parkir dihalaman sejauh ±3 meter hingga ketepi jalan raya sambil mengawasi situasi dan kabur berboncengan dengan Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO.
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama 3 (tiga) orang yaitu : Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, Sdr. AGUS SUPRIYANTO & Sdr. MOHAMMAD HERI HAMZAH janjian bertemu di rumah kos Jl. Demak Raya Jaya III Kec. Bubutan Kota Surabaya untuk melakukan pencurian sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan jika nanti sepeda motor curian terjual hasilnya akan dibagi rata kemudian dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Warna silver kami berangkat dari surabaya menuju kediri.

- Bahwa setelah sampai di wilayah Purwoasri – Kediri Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO turun dari mobil dan melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam doff kemudian Sdr. MOHAMMAD HERI HAMZAH langsung membawanya kembali ke Surabaya.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO melanjutkan keliling di Kota Kediri mencari target sepeda motor yang akan dicuri.
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira jam 02.30 WIB di Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO turun dari mobil melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Scoopy, warna merah hitam, tahun 2019, Nopol : AG 2807 AS parkir di Halaman rumah.
- Bahwa kemudian sambil melihat situasi Sdr. AGUS SUPRIYANTO bertugas sebagai mengawasi situasi selanjutnya Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO masuk lokasi target sambil mengeluarkan kunci T/ kunci palsu yang telah dipersiapkan dan memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor setelah dalam posisi ON Sdr. AGUS SUPRIYANTO mendorong sepeda motor dari posisi parkir dihalaman sejauh ±3 meter hingga ketepi jalan raya sambil mengawasi situasi dan kabur berboncengan dengan Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif pertama kali adalah kesepakatan bersama antara Terdakwa bersama Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, Sdr. AGUS SUPRIYANTO & Sdr. MOHAMMAD HERI HAMZAH. --
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil barang-barang tersebut sebagian akan Terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan kebutuhan hidup kami berempat.
- Bahwa keberadaan Untuk 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Scoopy, warna merah hitam, tahun 2019, Nopol : AG 2807 AS sudah terjual kepada KARMADIN (LK/ 50 Th) Alamat : Sampang – Madura seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Scoopy, warna merah hitam, tahun 2019, Nopol : AG 2807 AS sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut :

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk uang hasil penjualan sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kami bagi bertiga masing-masing mendapatkan Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. MOHAMMAD HERI HAMZAH.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB di rumah kos Jl. Demak Jaya III Gg 9 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya.
- Bahwa Pada saat ditunjukkan kepada yang diperiksa seseorang dengan identitas Sbb :
  1. Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO, Lk, Surabaya 21 Mei 1980. Islam, swasta, Alamat jl. Bulak rukem gg 5 no.1 Rt. 05 Rw. 06 kel. Wono Kusumo, kec. Semampir Kota Surabaya.
  2. Sdr. AGUS SUPRIYANTO, Lk, Surabaya 10 Juni 1997, Islam, Tukang Las, Alamat Jl. Demak Jaya Gg 9 rt. 13 rw. 10 no. 43, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali Sdr. SULAKSONO EDI PRAYOGO Sdr. AGUS SUPRIYANTO yang telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB di Teras rumah alamat : Jl. Super Semar No. 16 RT/ RW : 05/ 02, Kel Ngronggo Kec. Kota Kediri.
- Bahwa Keberadaan 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak tahu, yang tahu Sdr. AGUS SUPRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 11 Juli 2024 di wilayah Karang Ploso tempat kos area kampus 2 ITN Malang, dengan hasil :
    1. Honda Beat.
    2. Honda Vario.
    3. Honda Vario.
  - b. Pada tanggal 12 Juli 2024 di wilayah seputaran PMI Jombang, dengan hasil :
    1. Honda Scooy.
    2. Honda Scooy.
    3. Honda Vario.
  - c. Kabupaten Kediri.

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di wilayah Purwoasri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda VARIO;
2. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Jl. Raya Jongbiru No.285 Kec. Gampeng Rejo Kab. Kediri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda VARIO;
- d. Kota Kediri :
  1. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda SCOPY No.Pol. : AG-2807-AS Warna Merah ;
  2. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.30 wib di rumah kos depan SDN Ngronggo VI Jl. Perintis kemerdekaan Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri, Hasil : 1 (satu) unit sepedah motor Merk Honda Beat No Pol. AE-2095-YE warna hitam.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yang berada di Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama :
  1. Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Lk, 26 tahun, alamat Perum Mutiara Garden C25 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;
  2. Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO, Lk, 40 tahun, alamat Bulak Rukem No.5/1 Rt.06 Rw.05 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya.
- Bahwa Barang yang berhasil Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS, Noka: MH1JM313XKK097258, Nosin: JM31E3092201, Warna Merah Hitam, tahun 2019 a.n. MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH Alamat Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri beserta 1 (satu) buah helm warna hitam.
- Bahwa Tugas dan peran masing-masing dalam melakukan melakukan pencurian tersebut diatas adalah :
  - a. Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Lk, 26 tahun, alamat Perum Mutiara Garden C25 Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto berperan sebagai Driver sebagai sarana kami untuk mendatangi lokasi.
  - b. Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO, Lk, 40 tahun, alamat Bulak Rukem No.5/1 Rt.06 Rw.05 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya berperan sebagai eksekutor (membuka kunci motor menggunakan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kunci T) 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS.
- c. Terdakwa berperan sebagai eksekutor apabila di lokasi terdapat pagar yang di kunci gembok (membuka kunci gembok) namun saat di lokasi tersebut perannya menurunkan kendaraan dari teras serta mendorong keluar gang dan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS tersebut.
- Bahwa Terdakwa Agus bersama Sdr. KEVIN RIO HUTOMO dan Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO melakukan pencurian dengan pemberatan yang berada di Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri **dengan cara** mengendarai 1 buah mobil untuk menuju tempat kejadian perkara (TKP) yang sebelumnya oleh Sdr. KEVIN sudah di map yang saat itu sasaran adalah tempat kos sehingga Sdr. KEVIN menentukan sasaran tersebut selanjutnya Sdr. KEVIN juga mengarahkan ke lokasi dan berhenti di depan sebuah gang menuju lokasi tempat kos, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO turun dari mobil dan masuk gang dengan berjalan kaki namun sebelum sampai di tempat kos kami melihat adanya sepedah motor merk scoopy yang terparkir di teras rumah yang tidak ada pagarnya selanjutnya Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO memasukan mata kunci ke dalam lubang kunci motor tersebut selanjutnya Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO putar menggunakan T dan sepedah motor tersebut dapat menyalah selanjutnya Terdakwa membawa dan mendorong kendaraan tersebut keluar gang dan Terdakwa juga membawa Helm warna hitam milik korban.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS dengan posisi Terdakwa membonceng Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO dan Sdr. KEVIN menggunakan mobil mengikuti dari belakang.
3. Sarana dan alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah :
- 1 (satu) buah Kunci T;
  - 2 (dua) buah mata kunci;
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan Nopol: L-1370-VL
4. Sarana dan alat tersebut adalah milik :
- 1 (satu) buah Kunci T milik Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2 (dua) buah mata kunci milik Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO.
- c) 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver adalah milik rental yang Terdakwa sewa sebelumnya dan saat peristiwa tersebut berlangsung digunakan untuk hunting (mencari sasaran) dan melarikan diri dari tempat peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa para Terdakwa bersama pelaku lainnya pulang ke surabaya berkumpul di Kenjeran pada pukul 05.00 wib dan bertemu dengan 3 orang yang menerima atau membeli hasil dari pencurian yang kami lakukan tersebut namun Terdakwa tidak mengenali 3 orang tersebut yang mengenalinya adalah Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO sedangkan Terdakwa, Sdr. HERI dan Sdr. KEVIN berada di dalam mobil.
  - Bahwa Keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS, Noka: MH1JM313XKK097258, Nosin: JM31E3092201, Warna Merah Hitam, tahun 2019 a.n. MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH Alamat Jl. Super Semar No. 58 Rt.005 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri hasil dari pencurian tersebut sekarang telah terjual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO.
  - Bahwa Pada saat Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO menjual 1 (satu) unit kendaraan sepedah motor merek Honda Scoopy, No.Pol. : AG-2807-AS bersama Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Sdr. MOH. HERI HAMZAH dan Terdakwa namun yang melakukan trnTerdakwa secara langsung adalah Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO sedangkan Sdr. KEVIN RIO HUTOMO, Sdr. MOH. HERI HAMZAH dan Terdakwa menunggu dimobil.
  - Bahwa Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 2.500.000,-uang tersebut di terima oleh Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO secara cash dan uang tersebut di bagi oleh Sdr. KEVIN dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Sdr. SULAKSONO EDY PRAYOGO memperoleh Rp.700.000,-
    - b. Sdr. KEVIN RIO HUTOMO memperoleh Rp Rp.700.000,-
    - c. Sdr. MOHAMMAD HERI HAMZAH memperoleh Rp.400.000,-
    - d. Tersanga mendapatkan keuntungan Rp.700.000,
    - e. Sdr. HERI mendapatkan hasil yang berbeda karena tidak ikut melakukan pencurian di Kota Kediri;
  - Bahwa para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang telah dianggap termuat lengkap dalam Putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke- 4, ke-5 KUHP yang me ngandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

## Ad. 1.Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu **Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO Bin Alm WIJANTO**, **Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL**, dan **Terdakwa III AGUS SUPRIYANTO Bin Alm MUDJALAL**, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Para Terdakwa , maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Para Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang” :

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO Bin Alm.WIJANTO, Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL,dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO Bin Alm MUDJALAL SUMIJAN berencana untuk melakukan pencurian diwilayah Kota Kediri dan berkumpul terlebih dahulu dirumah kos jalan.Demak Jaya gang III Kelurahan. Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dengan maksud dan tujuan berbagi tugas, setelah bersepakat Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib menyewa kendaraan di rental mobil CHAZAN BAROKAH RENT CAR di Rumdis Al Flat A-4 Kecamatan Semampir Surabaya dengan sewa selama 2 hari dengan harga sewa Rp 300.000,- / hari selanjutnya Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO menyewa mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2016 No.Pol L 1310 VL (Daftar Pencarian Barang), selanjutnya dengan dikendarai Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO dengan Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO , Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO sebagai penumpang berangkat ke wilayah Kota Kediri, setelah sampai di Kota Kediri Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO melakukan Map untuk menentukan sasarnya yaitu tempat Kos yang berada di Kota Kediri sehingga Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO menentukan sasaran tersebut selanjutnya Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO mengarahkan ke lokasi dan berhenti di depan sebuah gang menuju lokasi tempat kos yaitu di Jalan Super semar No.16 Rt.05 Rw.02 Kelurahan.Ngronggo Kecamatan.Kota Kediri, Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO turun dari mobil dan masuk gang dengan berjalan kaki sampai di tempat kos, Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO melihat adanya sepeda motor merk Honda Scoopy , No Pol AG 2807 AS warna Merah Hitam tahun 2019 yang terparkir diteras rumah yang tidak ada pagarnya, selanjutnya Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO memasukkan mata kunci kedalam lubang kunci motor tersebut selanjutnya diputar dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dari rumah dan sepeda motor tersebut dapat dihidupkan selanjutnya dibawa atau didorong oleh Terdakwa III. AGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO keluar gang dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO juga membawa helm warna hitam milik saksi korban MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH selanjutnya Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO membawa dan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut kemudian Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver mengikuti dari belakang kemudian sepeda montor Scoopy tersebut dibawa ke Surabaya kemudian Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO , Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO menuju ke Kenjeran bertemu dengan sdr.Hassan dan sdr.Semmil (Daftar Pencarian Orang) untuk menjual sepeda motor Scoopy tersebut dan laku terjual sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi mereka Terdakwa masing masing Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. Mohammad Heri Hamzah (Terdakwa perkara lain) mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO, Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO dan berdasarkan laporan dari saksi MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH ke petugas kepolisian yang selanjutnya petugas kepolisian mengadakan penyelidikan akhirnya ketika para Terdakwa berada di kos surabaya dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian dan mereka Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya untuk selanjutnya para Terdakwa dapat ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polres Kota Kediri guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO, Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO maka saksi MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH selaku pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy , No Pol AG 2807 AS warna Merah Hitam tahun 2019 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka berdasarkan hal tersebut, maka unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO Bin Alm.WIJANTO, Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL,dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO Bin Alm MUDJALAL SUMIJAN sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol AG 2807 AS warna Merah Hitam tahun 2019 milik saksi korban MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH, sehingga jelaslah bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini **telah terpenuhi**.

## **Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud "untuk dimiliki" ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "Melawan Hukum" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simions, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepeng etahanan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 kira kira pukul 13.30 Wib. Para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol AG 2807 AS warna Merah Hitam tahun 2019 di tempat kos yaitu di Jalan Super semar No.16 Rt.05 Rw.02 Kelurahan.Ngronggo Kecamatan.Kota Kediri milik saksi korban MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH dengan tujuan untuk di jual dan hasilnya akan di bagi, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" **telah terpenuhi**.

## **Ad. 5. Unsur di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy , No Pol AG 2807 AS warna Merah Hitam tahun 2019 di tempat kos yaitu di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Super semar No.16 Rt.05 Rw.02 Kelurahan.Ngronggo Kecamatan.Kota Kediri milik saksi korban MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH dengan tujuan untuk di jual dan hasilnya akan di bagi, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) maka unsur ini **telah terpenuhi.**

## Ad. 6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO Bin Alm.WIJANTO, Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL,dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO Bin Alm MUDJALAL SUMIJAN berencana untuk melakukan pencurian diwilayah Kota Kediri dan berkumpul terlebih dahulu dirumah kos jalan.Demak Jaya gang III Kelurahan. Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dengan maksud dan tujuan berbagi tugas, setelah bersepakat Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib menyewa kendaraan di rental mobil CHAZAN BAROKAH RENT CAR di Rumdis Al Flat A-4 Kecamatan Semampir Surabaya dengan sewa selama 2 hari dengan harga sewa Rp 300.000,- / hari selanjutnya Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO menyewa mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2016 No.Pol L 1310 VL (Daftar Pencarian Barang), selanjutnya dengan dikendarai Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO dengan Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO , Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO sebagai penumpang berangkat ke wilayah Kota Kediri, setelah sampai di Kota Kediri Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO melakukan Map untuk menentukan sasarnanya yaitu tempat Kos yang berada di Kota Kediri sehingga Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO menentukan sasaran tersebut selanjutnya Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO mengarahkan ke lokasi dan berhenti di depan sebuah gang menuju lokasi tempat kos yaitu di Jalan Super semar No.16 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan, Kota Kediri, Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO turun dari mobil dan masuk gang dengan berjalan kaki sampai di tempat kos, Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO melihat adanya sepeda motor merk Honda Scoopy , No Pol AG 2807 AS warna Merah Hitam tahun 2019 yang terparkir diteras rumah yang tidak ada pagarnya, selanjutnya Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO memasukkan mata kunci kedalam lubang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor tersebut selanjutnya diputar dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dari rumah dan sepeda motor tersebut dapat dihidupkan selanjutnya dibawa atau didorong oleh Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO keluar gang dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO juga membawa helm warna hitam milik saksi korban MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH selanjutnya Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO membawa dan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut kemudian Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver mengikuti dari belakang kemudian sepeda montor Scoopy tersebut dibawa ke Surabaya kemudian Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO, Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO menuju ke Kenjeran bertemu dengan sdr.Hassan dan sdr.Semmil (Daftar Pencarian Orang) untuk menjual sepeda motor Scoopy tersebut dan laku terjual sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi mereka Terdakwa masing masing Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. Mohammad Heri Hamzah (Terdakwa perkara lain) mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga jelaslah bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa dengan tujuan untuk di jual dan hasilnya akan di bagi, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan tujuan untuk di jual dan hasilnya akan di bagi, maka berdasarkan fakta tersebut unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" **telah terpenuhi**.

**Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm.WIJANTO, Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL,dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO Bin Alm MUDJALAL SUMIJAN berencana untuk melakukan pencurian diwilayah Kota Kediri dan berkumpul terlebih dahulu dirumah kos jalan.Demak Jaya gang III Kelurahan. Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dengan maksud dan tujuan berbagi tugas, setelah bersepakat Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib menyewa kendaraan di rental mobil CHAZAN BAROKAH RENT CAR di Rumdis Al Flat A-4 Kecamatan Semampir Surabaya dengan sewa selama 2 hari dengan harga sewa Rp 300.000,- / hari selanjutnya Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO menyewa mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2016 No.Pol L 1310 VL (Daftar Pencarian Barang), selanjutnya dengan dikendarai Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO dengan Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO , Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO sebagai penumpang berangkat ke wilayah Kota Kediri, setelah sampai di Kota Kediri Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO melakukan Map untuk menentukan sasarannya yaitu tempat Kos yang berada di Kota Kediri sehingga Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO menentukan sasaran tersebut selanjutnya Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO mengarahkan ke lokasi dan berhenti di depan sebuah gang menuju lokasi tempat kos yaitu di Jalan Super semar No.16 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan, Kota Kediri, Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO turun dari mobil dan masuk gang dengan berjalan kaki sampai di tempat kos, Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO melihat adanya sepeda motor merk Honda Scoopy , No Pol AG 2807 AS warna Merah Hitam tahun 2019 yang terparkir diteras rumah yang tidak ada pagarnya, selanjutnya Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO memasukkan mata kunci kedalam lubang kunci motor tersebut selanjutnya diputar dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dari rumah dan sepeda motor tersebut dapat dihidupkan selanjutnya dibawa atau didorong oleh Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO keluar gang dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO juga membawa helm warna hitam milik saksi korban MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH selanjutnya Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO membawa dan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut kemudian Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver mengikuti

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang kemudian sepeda montor Scoopy tersebut dibawa ke Surabaya kemudian Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO, Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO menuju ke Kenjeran bertemu dengan sdr.Hassan dan sdr.Semmil (Daftar Pencarian Orang) untuk menjual sepeda motor Scoopy tersebut dan laku terjual sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi mereka Terdakwa masing masing Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. AGUS SUPRIYANTO mendapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. Mohammad Heri Hamzah (Terdakwa perkara lain) mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga jelaslah bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa dengan tujuan untuk di jual dan hasilnya akan di bagi, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga unsur ini **telah terpenuhi**:

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Para Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf dan Para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan di persidangan akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) BPKB Merk Honda Scoopy No.Pol AG-2807 –AS,
- 1 (satu) STNK Merk Honda Scoopy No.Pol AG 2807 AS,
- 1 (satu) Kunci Asli Merk Honda Scoopy No.Pol AG-2807-AS,
- uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Muhammad Iqbal Saifulloh maka statusnya akan di kembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal Saifulloh;

- 1 (satu) kunci T,
- 2 (dua) mata kunci,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang di pergunakan para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan masih di pergunakan dalam perkara lain maka statusnya akan dipergunakan untuk perkara lain;

- 1 (satu) HP Redmi Note 8 warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo maka statusnya akan dikembalikan ke tdw Sulaksono Edy Prayogo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Xiaomi Note 10 warna biru,
- 1 (satu) HP Iphone 11 warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Kevin Rio Hutomo Bin Sulikan Khalil maka statusnya akan dikembalikan ke Terdakwa Kevin Rio Hutomo Bin Sulikan Khalil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I SULAKSONO EDY PRAYOGO Bin Alm WIJANTO**, **Terdakwa II KEVIN RIO HUTOMO Bin SULIKAN KHALIL**, dan **Terdakwa III AGUS SUPRIYANTO Bin Alm MUDJALAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
  4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) BPKB Merk Honda Scoopy No.Pol AG-2807 –AS;
    - 1 (satu) STNK Merk Honda Scoopy No.Pol AG 2807 AS;
    - 1 (satu) kunci Asli Merk Honda Scoopy No.Pol AG-2807-AS;
    - uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Di kembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal Saifulloh;**
- 1 (satu) kunci T;
  - 2 (dua) mata kunci;
- Dipergunakan untuk perkara lain;**
- 1 (satu) HP Redmi Note 8 warna biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Sulaksono Edy Prayogo;**
- 1 (satu) HP Xiaomi Note 10 warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Iphone 11 warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Kevin Rio Hutomo Bin Sulikan Khalil.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Nopember 2024**, oleh kami, **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damiasih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Atik Juliati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.   Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**

**Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Damiasih, S.E., S.H.**